KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)
Vol.4, No.6 Desember 2026
e-ISSN: 3025-5465, p-ISSN : 3025-7964, Hal 1423-1428
DOI : https://doi.org/10.61722/jipm.v4i6.3313

PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI PT. X BANDAR MATARAM LAMPUNG TENGAH

Muhammad Rifky Efendy[1]
Universitas Malahayati
Hardoyo[2]
Universitas Malahayati
Natalina[3]
Universitas Malahayati
muhammadrifky6611@gmail.com ,hardoyo@malahayati.ac.id

Abstract. The implementation of Occupational Safety and Health (OSH) is an essential aspect of industrial activities to protect workers and minimize the risk of occupational accidents and work-related illnesses. This study aims to identify and analyze the implementation of OSH at PT. X, Bandar Mataram, Central Lampung, based on applicable laws and regulations and the principles of the Occupational Safety and Health Management System (OSHMS). The method used was descriptive qualitative, involving field observations, the collection of primary and secondary data, and a comparative analysis between the company's OSH practices and applicable regulations, particularly Law No. 1 of 1970 and Government Regulation No. 50 of 2012. The results indicate that the company has implemented several OSH procedures, including inspections of belongings before entering the work area, routine safety briefings, work area classification based on risk levels, the use of personal protective equipment (PPE), inspection of fire extinguishers, and the provision of sanitation facilities and OSH communication media. However, several aspects still require improvement, particularly systematic documentation, internal audits, incident reporting mechanisms, supervision of PPE compliance, and evaluation of training effectiveness. Overall, OSH implementation at the company is considered fairly good; however, improvements in management and supervision are necessary to enhance the effectiveness of workplace safety practices. The findings are expected to serve as an evaluation reference for the company in improving compliance with OSH standards and creating a safe, healthy, and sustainable working environment.
Keywords: *Occupational Safety and Health; Personal Protective Equipment; Risk Control; Work Area; Occupational Safety and Health Management System.*

Abstrak. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam kegiatan industri untuk melindungi tenaga kerja serta meminimalkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan K3 di PT. X, Bandar Mataram, Lampung Tengah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, pengumpulan data primer dan sekunder, serta analisis perbandingan antara praktik penerapan K3 dengan regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan sejumlah prosedur K3, meliputi pemeriksaan barang bawaan sebelum memasuki area kerja, pelaksanaan briefing keselamatan secara rutin, pembagian zona kerja berdasarkan tingkat risiko, penggunaan alat pelindung diri (APD), pemeriksaan alat pemadam api ringan (APAR), serta penyediaan fasilitas sanitasi dan media komunikasi K3. Namun, penerapan tersebut masih memerlukan peningkatan, terutama dalam aspek dokumentasi, pelaksanaan audit internal, mekanisme pelaporan insiden, pengawasan penggunaan APD, dan evaluasi efektivitas pelatihan. Secara keseluruhan, penerapan K3 di perusahaan tergolong cukup baik, tetapi penguatan aspek manajerial dan pengawasan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem keselamatan kerja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar K3 serta mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan.
Kata kunci: Alat Pelindung Diri; Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Pengendalian Risiko; Sistem Manajemen K3; Zona Kerja.

Naskah Masuk: 01 November 2026; Revisi: 02 November 2026; Diterima: 03 November2026; Terbit: 05 November 2026

1. LATAR BELAKANG

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam kegiatan industri untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3 juga berperan dalam menjaga kelancaran proses produksi serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

PT. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri tepung tapioka di Bandar Mataram, Lampung Tengah. Kegiatan produksinya melibatkan penggunaan mesin dan peralatan yang memiliki potensi bahaya, seperti paparan debu tepung, risiko terjepit mesin, lantai licin akibat limbah basah, serta potensi kebakaran. Oleh karena itu, diperlukan penerapan K3 yang baik melalui pengendalian risiko, penggunaan alat pelindung diri (APD), dan pengawasan keselamatan kerja.

Penerapan K3 tersebut perlu diperhatikan agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3. Berdasarkan hal tersebut, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan K3 di PT. X serta mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan guna mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk melindungi tenaga kerja dari potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3 bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, serta mendukung kelancaran kegiatan operasional perusahaan.

2.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang digunakan untuk mengendalikan risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapannya mencakup perencanaan, identifikasi bahaya, pengendalian risiko, pelaksanaan prosedur keselamatan, serta evaluasi secara berkala. Dasar penerapan SMK3 di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

2.3 Pengendalian Risiko Kerja

Pengendalian risiko kerja merupakan tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Dalam industri tepung tapioka, pengendalian risiko diperlukan untuk menghadapi potensi bahaya seperti debu produksi, mesin yang beroperasi, lantai licin, dan risiko kebakaran. Upaya pengendalian dapat dilakukan melalui pengawasan, pengaturan area kerja, pemeriksaan peralatan, serta penerapan prosedur keselamatan.

2.4 Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan perlengkapan yang digunakan pekerja untuk melindungi tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Jenis APD disesuaikan dengan risiko pekerjaan, seperti helm keselamatan, sepatu keselamatan, masker, dan pelindung telinga. Penggunaan APD harus disertai pengawasan dan kepatuhan pekerja agar perlindungan dapat berjalan secara optimal.

2.5 Sarana dan Komunikasi Keselamatan Kerja

Sarana keselamatan kerja merupakan fasilitas yang disediakan untuk mencegah dan menangani kondisi darurat di lingkungan kerja, seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan fasilitas sanitasi. Selain itu, komunikasi K3 melalui rambu, simbol, poster, dan papan informasi berfungsi memberikan peringatan serta mengingatkan pekerja untuk mematuhi prosedur keselamatan.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. X , Bandar Mataram, Lampung Tengah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung selama kegiatan kerja praktik pada 20 Januari hingga 20 Februari 2025, serta pengumpulan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan penerapan K3 di perusahaan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi penerapan K3 di lapangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. Analisis difokuskan pada prosedur keselamatan kerja, penggunaan APD, pengendalian risiko, pemeriksaan APAR, serta fasilitas dan komunikasi K3.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan kerja praktik di PT. X , diketahui bahwa perusahaan telah menerapkan beberapa prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam kegiatan operasionalnya. Penerapan tersebut meliputi pemeriksaan barang bawaan sebelum memasuki area pabrik, pelaksanaan briefing keselamatan, pembagian zona kerja berdasarkan tingkat risiko, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta penyediaan fasilitas kebersihan dan sanitasi.

Pemeriksaan awal dilakukan untuk mencegah pekerja membawa barang yang berpotensi menimbulkan bahaya, seperti rokok dan pemantik api. Perusahaan juga menerapkan larangan merokok di area pabrik serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Selain itu, briefing keselamatan dilaksanakan setiap pagi pukul 07.30 WIB dan dipimpin oleh Supervisor HSE sebagai sarana penyampaian informasi keselamatan serta evaluasi pekerjaan sebelumnya.

Dalam pengendalian risiko, perusahaan membagi area kerja menjadi beberapa zona berdasarkan tingkat bahayanya. Red area merupakan area berisiko tinggi yang memerlukan izin khusus dan pakaian pelindung, yellow area mewajibkan penggunaan helm, sepatu keselamatan, masker, dan ear plug, sedangkan grey area mewajibkan penggunaan helm dan sepatu keselamatan. Namun, kepatuhan penggunaan APD di lapangan masih perlu ditingkatkan, terutama pada area yang mewajibkan perlindungan lebih lengkap.

Pemeriksaan APAR dilakukan setiap hari untuk memastikan kondisi dan kesiapan alat dalam menghadapi keadaan darurat. Pemeriksaan mencakup kondisi fisik tabung, tekanan, segel, pin pengaman, serta kelayakan penempatan. Pada aspek kesehatan lingkungan kerja, perusahaan menyediakan fasilitas cuci tangan, tempat sampah, dan sarana sanitasi. Pengendalian kebersihan juga didukung melalui kerja sama dengan pihak Rentokil untuk pemantauan dan pengendalian hama di lingkungan produksi.

Selain penerapan prosedur tersebut, perusahaan menggunakan media komunikasi K3 berupa rambu dan simbol keselamatan, poster, serta papan informasi atau billboard. Media tersebut ditempatkan di sejumlah area strategis untuk menyampaikan larangan, peringatan bahaya, dan kewajiban penggunaan APD kepada pekerja maupun pengunjung.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. X telah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan pemeriksaan barang bawaan, briefing keselamatan secara rutin, pembagian zona kerja berdasarkan tingkat risiko, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), pemeriksaan APAR, penyediaan fasilitas sanitasi, serta penggunaan media komunikasi K3.

Meskipun demikian, penerapan K3 masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal kepatuhan pekerja menggunakan APD, pengawasan keselamatan, dokumentasi kegiatan K3, audit internal, serta pelaporan insiden dan kejadian nyaris celaka (*near miss*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan evaluasi secara berkala agar penerapan K3 lebih konsisten dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3.

DAFTAR REFERENSI

Afan, E., Sembiring, E., Ramli, S., & Sugiarto, S. (2024). *Hubungan Kepatuhan Penggunaan APD dan Perilaku K3 Meningkatkan Kinerja Karyawan*. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik.

Campbell Institute. (2024). *A Foundation for Evaluating Safety Training Effectiveness (White Paper).*

Iskandar, M. W., et al. (2024). *Determinan terhadap Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)*. Journal of Public Health Education.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). *Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2024–2029*.

Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2024). *Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 2024–2029.* SatuData Kemnaker (PDF).

Lifescience Global / IJSMR. (2025). *Analysis of Occupational Health and Safety Risk trends data Indonesia.*

Machfudiyanto, R. A., et al. (2023). *Analysis of design-for-safety implementation factors in the workplace.* Journal (ScienceDirect).

Mandowa, J. (2025). *Challenges associated with the implementation of OSHMS in manufacturing.* PubMed Central.

Nurhasanah, F., Rinawati, S., & Yulia, S. (2022). *Hubungan Kedisiplinan Pemakaian APD dan Pengetahuan K3 dengan Kejadian Kecelakaan Kerja pada Pekerja Bagian Pembahanan PT Prima Wana Kreasi Wood Industry*. Jurnal Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023. (2023). (Definisi & ketentuan K3). Peraturan BPK (PDF).

Prabaswari, et al. (2022). *Risk Assessment Kesehatan dan Keselamatan Kerja (HIRARC) studi kasus.* Jurnal (UMY). (PDF).

Republik Indonesia. (1970). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Situmorang, R. K., Januariana, N. E., & Sinaga, S. T. (2024). *Pengaruh Pengetahuan, Penerapan Safety Talk dan Masa Kerja terhadap Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Pekerja Bagian Piping di PT Berkat Karunia Phala Duri Riau Tahun 2024*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan.

Vitrano, G., et al. (2024). *Effectiveness of Occupational Safety and Health interventions: a systematic review.* PubMed Central.